



Kecamatan Sukodono

Jl. Raya Bukit Kweni, Desa Anggaswangi 61258 03199036539

sukodono.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sukodono

Pelayanan Surat Dispensasi Nikah Kurang Dari 10 Hari Pencatatan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar dari Kepala Desa setempat;
2. Membawa surat pengajuan pernikahan dari KUA;
3. Membawa KK dan KTP-EL asli dan Foto copy beserta orang tua;
4. Membawa Dokumen Pendukung Foto copy Izasah, Foto copy Akte Kelahiran,dsb;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa semua persyaratan dimaksud kemudian menyerahkan kepetugas pelayanan di Kecamatan;
2. Petugas pelayanan melakukan validasi data pemohon, jika berkas lengkap dan valid, berkas akan segera diproses, apabila tidak lengkap atau tidak valid, berkas dikembalikan kepada pemohon;
3. Proses verifikasi oleh petugas di kecamatan;
4. Dokumen jadi kemudian diserahkan kepada pemohon;

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan Surat Dispensasi Nikah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sukodono

Jl. Raya Bukit Kweni, Desa Anggaswangi 61258 03199036539

sukodono.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sukodono

1. Kantor Kecamatan Sukodono Jl. Bukit Kweni Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Telp./FAX (031) 990365
2. Email : sda.sukodono@gmail.com
3. Facebook: Pelayanan Kecamatan Sukodono
4. WA. Center: 082132048521/082244401064
5. Instagram: pelayanankecamatan_sukodono/kecamatan_sukodono
6. Menyediakan kotak saran